

PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

PERATURAN BUPATI NO.41, BD 2024/ 41, 30 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.5 Tahun 2009; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.19 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.7 Tahun 2024; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; aasebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.15 Tahun 2024; Perda KBB No.9 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perda KBB No.8 Tahun 2020; Perda KBB No.3 Tahun 2022; Perda KBB No.1 Tahun 2024; Perda KBB No.2 Tahun 2024; Perda KBB No.9 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah meliputi penjabaran secara rinci atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; Dari sisi pendapatan daerah, mengatur target

pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah; Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga dijabarkan dalam pos Dana Transfer Umum, Dana Transfer Khusus, serta Dana Bagi Hasil; Pada sisi belanja daerah, menetapkan alokasi anggaran menurut urusan pemerintahan wajib maupun pilihan, termasuk urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bandung Barat; Belanja daerah dirinci menurut organisasi perangkat daerah, program, kegiatan, dan sub-kegiatan; Dalam hal pembiayaan daerah, ini menjelaskan tentang penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun penerimaan pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD; Keseluruhan rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut dituangkan dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan; Lampiran memberikan detail angka dan alokasi hingga ke level sub-kegiatan, sehingga dapat menjadi pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan APBD 2025;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2024;

- Agar setiap orang mengetahuinya;